



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Siswanto alias Jai  
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/24 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Legenda Malaka Kecamatan Batam  
Kota, Kota Batam  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 588/Pid.B/2020/ PN Btm tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin JAI bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO Bin JAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biruDikembalikan kepada saksi korban SERUNI SIANTURI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SISWANTO Bin JAI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2020, bertempat di Kampung Cunting Rt.01/01 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumah saksi LEVPRI dan bercerita bekerja di PT. TEKWA dan PT. PANASONIC sebagai perwakilan dari Jakarta yang menentukan Bursa Saham PT. TEKWA dan PT. PANASONIC lalu saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI mempercayai perkataan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi ISFAH HANUM menitipkan 2 (dua) surat lamaran pekerjaan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka melamar pekerjaan. Setelah menerima uang dari saksi ISFAH HANUM, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bisa memperbaiki Laptop.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 saksi ISFAH HANUM menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa. Setelah saksi korban SERUNI SIANTURI bertemu dengan terdakwa, saksi korban SERUNI SIANTURI langsung menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru tersebut kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 saksi ISFAH HANUM mendapatkan kabar dari saksi LEVPRI bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik saksi korban SERUNI SIANTURI sudah selesai, lalu saksi korban SERUNI SIANTURI mengambil Laptop tersebut dan membawa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa meminta dikreditkan Handphone dikarenakan terdakwa tidak memiliki KTP Batam. Lalu saksi korban SERUNI SIANTURI mengambilkkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 5 warna biru an. saksi korban SERUNI SIANTURI untuk terdakwa dengan uang muka sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik saksi korban SERUNI SIANTURI untuk keperluan pekerjaan terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi korban SERUNI SIANTURI memberikan pinjaman Laptop kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari. Setelah menerima Laptop dari saksi korban SERUNI SIANTURI, laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



SIRINGO – RINGO karena terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa untuk meminta ganti uang sewa Handphone sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa kembali untuk meminta Laptop yang dipinjam oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan mengatakan “OM Laptopnya udah selesai dipakai soalnya abang saya mau pakai laptop” lalu terdakwa menjawab “laporannya belum selesai besoklah saya usahakan pulangkan laptop” kemudian saksi korban SERUNI SIANTURI mengatakan “kalau bisa sebelum siang ya sekitar jam 10.00 atau jam 11.00 soalnya abang saya butuh cepat” dan dijawab oleh terdakwa “iya besok saya hubungi”.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa berulang kali akan tetapi tidak diangkat. Lalu saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi saksi ISFAH HANUM dan mengatakan “enggak diangkatnya telfon ku” dan dijawab oleh saksi ISFAH HANUM “biar mamak telfon”. Tidak lama kemudian saksi ISFAH HANUM menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “jadi laptopmu itu rusak lagi dan sekarang lagi diperbaiki di Toko Asus sebagai tanggung jawab saya biar enggak ada unsur penipuan moto ini saya tinggalkan dirumah sebagai jaminan” kemudian saksi korban SERUNI SIANTURI menjawab “ayok lah kita ketempat tukang servisnya, kita ambil aja walaupun dalam keadaan rusak”. Selanjutnya saksi korban SERUNI SIANTURI, saksi ISFAH HANUM dan terdakwa pergi ke Perumahan Nusa Batam dan saksi korban SERUNI SIANTURI melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru sedang digunakan oleh saksi B.R SIRINGO – RINGO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi korban SERUNI SIANTURI.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 dan seluruh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SERUNI SIANTURI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SISWANTO Bin JAI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2020, bertempat di Kampung Cunting Rt.01/01 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumah saksi LEVPRI dan bercerita bekerja di PT. TEKWA dan PT. PANASONIC sebagai perwakilan dari Jakarta yang menentukan Bursa Saham PT. TEKWA dan PT. PANASONIC lalu saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI mempercayai perkataan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi ISFAH HANUM menitipkan 2 (dua) surat lamaran pekerjaan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka melamar pekerjaan. Setelah menerima uang dari saksi ISFAH HANUM, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bisa memperbaiki Laptop.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 saksi ISFAH HANUM menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa. Setelah saksi korban SERUNI SIANTURI bertemu dengan terdakwa, saksi korban SERUNI SIANTURI langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru tersebut kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 saksi ISFAH HANUM mendapatkan kabar dari saksi LEVPRI bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik saksi korban SERUNI SIANTURI sudah selesai, lalu saksi korban SERUNI SIANTURI mengambil Laptop tersebut dan membawa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 terdakwa meminta dikreditkan Handphone dikarenakan terdakwa tidak memiliki KTP Batam. Lalu saksi korban SERUNI SIANTURI mengambikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 5 warna biru an. saksi korban SERUNI SIANTURI untuk terdakwa dengan uang muka sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik saksi korban SERUNI SIANTURI untuk keperluan pekerjaan terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi korban SERUNI SIANTURI memberikan pinjaman Laptop kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari. Setelah menerima Laptop dari saksi korban SERUNI SIANTURI, laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R SIRINGO – RINGO karena terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa untuk meminta ganti uang sewa Handphone sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa kembali untuk meminta Laptop yang dipinjam oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan mengatakan “OM Laptopnya udah selesai dipakai soalnya abang saya mau pakai laptop” lalu terdakwa menjawab “laporannya belum selesai besoklah saya usahakan pulangkan laptop” kemudian saksi korban SERUNI SIANTURI mengatakan “kalau bisa sebelum siang ya sekitar jam 10.00 atau jam 11.00 soalnya abang saya butuh cepat” dan dijawab oleh terdakwa “iya besok saya hubungi”.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi terdakwa berulang kali akan tetapi tidak diangkat. Lalu saksi korban SERUNI SIANTURI menghubungi saksi ISFAH HANUM dan mengatakan “enggak diangkatnya telfon ku” dan dijawab oleh saksi ISFAH HANUM “biar mamak telfon”. Tidak lama kemudian saksi ISFAH HANUM menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “jadi laptopmu itu rusak lagi dan sekarang lagi diperbaiki di Toko Asus sebagai tanggung jawab saya biar enggak ada unsur penipuan moto ini saya tinggalkan dirumah sebagai jaminan” kemudian saksi korban SERUNI SIANTURI menjawab “ayok lah kita ketempat tukang servisnya, kita ambil aja walaupun dalam keadaan rusak”. Selanjutnya saksi korban SERUNI SIANTURI, saksi ISFAH HANUM dan terdakwa pergi ke Perumahan Nusa Batam dan saksi korban SERUNI SIANTURI melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru sedang digunakan oleh saksi B.R SIRINGO – RINGO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi korban SERUNI SIANTURI.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 dan seluruh uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SERUNI SIANTURI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seruni Sianturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari informasi kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bahwa ia bisa memperbaiki Laptop;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Isfah Hanum menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa. Setelah saksi korban SERUNI SIANTURI bertemu dengan terdakwa, saksi korban SERUNI SIANTURI langsung menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik untuk keperluan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pinjaman Laptop kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk selanjutnya laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R SIRINGO – RINGO untuk pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari;
- Bahwa SERUNI SIANTURI melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru sedang digunakan oleh saksi B.R SIRINGO – RINGO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi SERUNI SIANTURI;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Laptop seharga Rp. 4.000.000,- uang tunai Rp. 1.000.000,- dan HP seharga Rp. 850.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Isfah Hanum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari informasi kepada saksi Isfah Hanum dan saksi Levri kepada saksi Seruni Sianturi bahwa ia bisa memperbaiki Laptop;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Isfah Hanum menghubungi saksi korban Seruni Sianturi untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi Levri agar diperbaiki oleh terdakwa, kemudian Seruni Sianturi menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru tersebut kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru telah digunakan B.R SIRINGO – RINGO untuk membayar rental mobil yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi Seruni Sianturi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswanto alias Jai dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari informasi kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bahwa ia bisa memperbaiki Laptop;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Isfah Hanum menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa. ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik untuk keperluan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pinjaman Laptop kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk selanjutnya laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R SIRINGO – RINGO untuk pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari;
- Bahwa SERUNI SIANTURI melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru sedang digunakan oleh saksi B.R SIRINGO – RINGO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi SERUNI SIANTURI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari informasi kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bahwa ia bisa memperbaiki Laptop;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Isfah Hanum menghubungi saksi korban SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa. ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik untuk keperluan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pinjaman Laptop kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk selanjutnya laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R SIRINGO – RINGO untuk pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari;
- Bahwa SERUNI SIANTURI melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Biru sedang digunakan oleh saksi B.R SIRINGO – RINGO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi SERUNI SIANTURI;
- Bahwa kerugian yang saksi Seruni Sianturi alami sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Laptop seharga Rp. 4.000.000,- uang tunai Rp. 1.000.000,- dan HP seharga Rp. 850.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, Subsidair melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswanto alias Jai diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari informasi kepada saksi ISFAH HANUM dan saksi LEVPRI bahwa ia bisa memperbaiki Laptop, kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 saksi Isfah Hanum menghubungi saksi SERUNI SIANTURI untuk membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru kerumah saksi LEVPRI agar diperbaiki oleh terdakwa;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm*



Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi Seruni Sianturi untuk meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru milik untuk keperluan pekerjaan terdakwa, selama 3 (tiga) hari untuk selanjutnya laptop tersebut terdakwa berikan kepada saksi B.R SIRINGO – RINGO untuk pembayaran uang rental mobil selama 5 (lima) hari dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y5 telah terdakwa gadaikan dan tidak dikembalikan kepada saksi Seruni Sianturi, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Penipuan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru adalah milik saksi Seruni sianturi yang telah digadaikan keorang lain, tanpa seizinnya maka akan dikembalikan saksi Seruni Sianturi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto alias Jai tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru adalah milik saksi Seruni Sianturi yang telah digadaikan keorang lain, tanpa seizinnya maka akan dikembalikan saksi Seruni Sianturi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti,SH.MH dan Christo Evert Sitorus,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Samuel Panggaribuan,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti,SH.MH

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Christo Evert Sitorus,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Nurlaili,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2020/PN Btm